

LAPORAN PENELITIAN



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYESUAIAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PADA PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SENEN TAHUN 2016

Team Peneliti:

**Indah Wahyu Maesarini, S.IP., M.Si
Irawati, S.Sos., MA**

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAM

JAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Penyesuaian Penghasilan
: Tidak Kena Pajak (Ptkp) Pada Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen
Tahun 2016

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : Indah Wahyu Maesarini, S.IP.,M.Si
NIDN : 0330047601

Anggota
Nama Lengkap : Irawati, S.Sos., MA
NIDN : 0410018006

Sumber Dana : PT Internal
Biaya dari LPPM : Rp. 8.500.000,-

Jakarta, 10 September 2017
Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi,

(Dr. Bambang Iriwan, M.Si, MM)
NIK : 200130580

(Indah Wahyu Maesarini, S.IP.,M.Si)
NIDN : 0330047601

Menyetujui, Kepala LPPM

(Dr. Ir. A.H. Rahadian, M.Si)
NIK : 201219447

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYESUAIAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PADA PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SENEN TAHUN 2016”**.

Penulisan penelitian dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memenuhi Tri Dharma Dosen pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Penulis menyadari, bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran membangun penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan substansi penelitian ini.

Besar harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan, khususnya bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.

Jakarta,

TIM PENYUSUN

RINGKASAN

Masalah pokok dalam skripsi ini adalah Implementasi kebijakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi setelah adanya perubahan PTKP yang memiliki tujuan menganalisis dari perubahan PTKP tersebut yang berdampak pada penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen tahun 2016. Teori yang digunakan adalah teori Edward III yang mendukung 4 unsur yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi dalam pengaruhnya dari perubahan PTKP. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan tujuh orang informan. Melalui analisis induktif khususnya analisa teks, triangulasi dan transkrip verbatim, dianalisis 3 hal yang mempengaruhi perubahan PTKP pada pajak penghasilan Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 hal yang mempengaruhi dalam perubahan PTKP tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perubahan PTKP di KPP Pratama Jakarta senen, berdampak positif yaitu dengan menambah Wajib Pajak baru dan meningkatkan daya beli masyarakat namun juga berdampak negatif dengan menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Implementasi Kebijakan Penyesuaian PTKP tahun 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii

PRAKATA.....	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN LITERATUR	
A. Penelitan Terdahulu.....	6
B. Kajian Pustaka.....	10
1. Pengertian Administrasi.....	10
2. Pengertian Pajak	11
3. Kebijakan Pajak.....	12
4. Implementasi Kebijakan.....	15
5. Pengertian Hukum Pajak	20
6. Sanksi Perpajakan.....	21
7. Sistem Pemungutan Pajak	22
8. Wajib Pajak	23
9. Kepatuhan Wajib Pajak	24
10. Pajak Penghasilan	23
11. Penghasilan Tidak Kena Pajak	29
C. Kerangka Pemikiran.....	33
D. Model Konseptual	34

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	35
B. Manfaat Penelitian	35

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	41
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Penentuan Informan	43
E. Teknik Analisis Data	44
F. Lokasi dan Jadwal Penelitian	45

BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
a) Objek Penelitian	47
b) Peran Strategis KPP Pratama Jakarta Senen	47
c) Visi dan Misi	48
d) Tugas	48
e) Fungsi	49
f) Struktur Organisasi KPP Pratama Senen	51
B. Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan	75

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pajak merupakan salah satu kontribusi yang paling tinggi dalam penerimaan Negara untuk memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Salah satu jenis pajak yang mempengaruhi Penerimaan Negara adalah pajak penghasilan (PPh). Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat .

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Pemerintah kita telah beberapa kali memutuskan untuk mengubah nominal nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan regulasi perpajakan tersebut mengacu pada adanya pertimbangan bahwa besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi terakhir telah terjadi pergerakan harga kebutuhan

pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM.

Selain itu juga pada kuartal 1 tahun 2015 mengalami perlambatan ekonomi yang hanya tumbuh sebesar 4,7 % akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia. Serta dalam rangka penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah.

Pertimbangan lain adalah adanya harapan supaya jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak meningkat dan juga untuk mempengaruhi kuantitas dari wajib pajak. Hal ini didasarkan pada teori ekonomi yang mendukung bahwa perubahan dalam perpajakan (termasuk tarif dan Penghasilan Tidak Kena Pajak) akan memotivasi orang untuk bekerja, belanja, menabung (saving), dan juga akan meningkatkan investasi. Meningkatnya investasi akan meningkatkan sektor riil yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berarti akan menimbulkan pula adanya harapan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di Jakarta Pusat. Berikut jumlah realisasi dan target penerimaan PPh 21 Orang Pribadi.

**Tabel 1.1 Target dan realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
tahun 2014 - 2016 di KPP Pratama Jakarta Senen**

Keterangan	2014		2015		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PPh 21	372.292.598.001	386.388.075.252	458.366.709.925	533.534.020.842	551.974.230.009	503.645.245.264
Selisih	(14.095.477.251)		(75.167.310.917)		48.328.984.745	
Persentase	104%		116%		91%	
PPh 25/29 OP	13.026.710.000	10.877.917.601	14.471.372.003	27.982.088.520	81.213.572.004	15.228.298.836
Selisih	2.148.792.399		(13.510.716.517)		65.985.273.168	
Persentase	84%		193%		19%	

Sumber : Data KPP Senen diolah

Berdasarkan tabel yang diperoleh dari bagian Pusat Data Internal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. Hingga tahun 2015 Penerimaan PPh 21 OP selalu melebihi target penerimaan, namun ditahun 2016 realisasi penerimaan masih kurang 9% dari target penerimaan. Dan untuk penerimaan PPh 25/29 OP ditahun 2014 realisasi penerimaan masih kurang dari target penerimaan, namun ditahun 2015 realisasi penerimaan melebihi target yang ditentukan pencapaiannya 93% lebih tinggi, dan ditahun 2016 realisasi penerimaan turun cukup drastis dari target penerimaan karena hanya tercapai 19% dari target penerimaan akibat adanya penyesuaian perubahan PTKP.

Penetapan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dievaluasi secara berkala setiap tahun disesuaikan dengan pencapaian realisasi perekonomian dengan tingkat inflasi, moneter, kebutuhan hidup dan lain-lain. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016 ditingkatkan menjadi Rp.4.500.000 per bulan atau menjadi Rp. 54.000.000 juta setahun dari Rp.3.000.000 juta per bulan atau Rp.36.000.000 juta setahun pada tahun 2015. Tujuan dari kebijakan ini untuk [mendorong konsumsi](#) masyarakat. Kenaikan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdampak penurunan pembayaran pajak di bagian pajak penghasilan.

Penerapan besarnya perubahan PTKP telah disesuaikan dengan perkembangan di dalam dunia ekonomi yang semakin lama mengalami peningkatan yang sangat pesat. Yang telah kita ketahui bahwa PTKP sangatlah berhubungan langsung dengan biaya hidup masyarakat (Wajib Pajak), dengan berkurangnya Pajak Penghasilan masyarakat dapat menikmati penghasilannya lebih banyak. Hal tersebut dapat memberikan suatu peningkatan pemasukan untuk jenis pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai dan pajak atas bunga dari tabungan.

Dengan adanya fenomena penyesuaian Perubahan PTKP banyak menimbulkan dampak bagi wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sangat baik demi meringankan suatu pendapatan yang timbul dikalangan menengah kebawah. PTKP sangat berhubungan langsung dengan biaya hidup orang pribadi yang memiliki penghasilan, berkurangnya Pajak Penghasilan dapat diharapkan membuat wajib pajak menikmati lebih banyak penghasilannya. Akan tetapi bagi negara dapat menurunkan suatu penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi, namun mendorong naiknya kembali laju pertumbuhan ekonomi tahun ini melalui naiknya permintaan domestik dengan tetap mendorong daya beli masyarakat sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak dari sektor Pajak Pertambahan Nilainya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul :

“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYESUAIAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PADA PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SENEN TAHUN 2016 ”.

B. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan agar analisis menjadi terarah dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka peneliti hanya meneliti Tentang implementasi kebijakan, Implikasi dan kendala dari penyesuaian PTKP pada tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen.

C. PERTANYAAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah penulis kemukakan diatas, maka dalam skripsi ini penulis mengidentifikasi pada masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan penyesuaian PTKP ditahun 2016 yang ada di KPP Pratama Jakarta Senen?
2. Apa saja Implikasi dari perubahan PTKP yang ada di KPP Pratama Jakarta Senen?
3. Apa saja Kendala penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari Perubahan PTKP yang ada di KPP Pratama Jakarta Senen?

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terkait perubahan PTKP yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya didalam negeri, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya digunakan sebagai penelitian pendukung dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode/Tujuan	Perbedaan/Per samaan	Hasil Peneltian
Yeti Aprilianti, Setiawan (2017) Vol.1 no 1 Jurnal Ecodemica	Analisa Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan	Pada penelitian tersebut metode yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris dengan pendekatan kuantitatif, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak dari kenaikan PTKP yang sangat berpengaruh pada penerimaan pajak Negara.	Perbedaan :pada peneliti tersebut adalah pada variable memakai variabel independen yakni pada penelitian ini variabelnya membahas dampak dari kenaikan PTKP yang sangat penting berpengaruh pada	Hasil penelitian menunjukk an pada Pada Tahun 2011 – 2015 kenaikan besaran PTKP ini tergambar dalam pendapatat n nasional yang berpengar

		<p>Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana menggunakan inductive data analysis, textual analysis, dan triangulasi (hasil wawancara mendalam) dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerimaan pajak di KPP Jakarta Senen setelah adanya perubahan PTKP di tahun 2016</p>	<p>penerimaan pajak Negara dan tidak menjelaskan lebih spesifik di KPP mana peneliti tersebut meneliti. Persamaan : Pada penelitian tersebut dengan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan inductive data analysis, textual analysis, dan triangulasi (hasil wawancara mendalam)</p>	<p>uh sangat signifikan terhadap penerimaan pph. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dengan hubungan yang searah. Yakni, jika pendapat nasional di tingkatkan, maka akan meningkatkan pengaruh dalam penerimaan pph.</p>
<p>Jurnal Wawasan, Februari 2006, Vol. 11, No.3</p>	<p>Analisis Perubahan PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 dan Ekonomi</p>	<p>Pada penelitian tersebut metode yang digunakan adalah Kuantitatif, Tujuan dari Penelitian ini adalah mengetahui besarnya perubahan penerimaan pajak tidak langsung akibat perubahan PTKP dan untuk</p>	<p>Perbedaan: pada peneliti tersebut menggunakan metode kuisioner dimana berupa sampling karena menggunakan metode kuantitatif. Persamaan: Pada penelitian</p>	<p>Hasil Penelitian: di jelaskan bahwa persentase potensi wajib pajak akibat perubahan PTKP sebesar 68,56% dan tidak</p>

		<p>mengetahui besarnya sensitivitas perubahan PTKP terhadap kondisi ekonomi Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana menggunakan inductive data analysis, textual analysis, dan triangulasi (hasil wawancara mendalam) dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerimaan pajak di KPP Jakarta Senen setelah adanya perubahan PTKP di tahun 2016</p>	<p>tersebut dengan penelitian ini sama sama membahas dari segi perubahan PTKP dalam penerimaan pajak PPh 21</p>	<p>berpotensi sebesar 31,50%. Besar Potensial Loss pendapatan yang diterima akibat perubahan PTKP sebesar 38,39%. Disposable income yang diterima sampel akibat perubahan PTKP cenderung naik sebesar 2,63%. Perubahan pendapatan PTKP akibat perubahan PTKP sebesar 46,22%.</p>
<p>Jurnal Perbanas Review Vol. 1 No. 1, November 2015</p>	<p>Faktor- Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama</p>	<p>Pada penelitian tersebut: menawarkan model penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak</p>	<p>Perbedaan: Pada penelitian tersebut menggunakan Variabel independent yaitu variabel bebas dan</p>	<p>Hasil Penelitian: dijelaskan bahwa variabel independent yang dapat</p>

		penghasilan.	mengikat karena menggunakan metode kuantitatif. Persamaan: Pada penelitian tersebut dengan penelitian ini sama sama membahas penerimaan pajak penghasilan yang fokus terhadap perubahan PTKP.	digunakan dalam meneliti penerimaan pajak penghasilan pada KPP adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan PTKP dan kebijakan sunset policy jilid 2. Model penelitian yang didapat memberikan referensi kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.
--	--	--------------	---	--

B. KAJIAN PUSTAKA

Berikut Kajian Pustaka atau Daftar referensi yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Administrasi

Menurut Sugiono (2010: 22) administrasi atau manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Administrasi digunakan untuk mengelola berbagai organisasi, baik dari organisasi pemerintah maupun swasta. Ruang lingkup kegiatan administrasi terdapat pada administrasi publik dan administrasi niaga.

a. Administrasi Publik

Pengertian administrasi banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut Rossenblon dalam Sjamsiar (2016: 107) administrasi publik yaitu *"is the use of managerial, legal, and political"* merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintahan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Administrasi publik mengutamakan kepentingan umum yang bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup administrasi publik berhubungan dengan masyarakat. Seperti Administrasi pemerintahan, administrasi pendidikan, maupun administrasi pajak.

b. Administrasi Bisnis

Menurut Handyaningrat (1996: 3) Administrasi Bisnis (*Private/Business Administration*), yaitu kegiatan–kegiatan atau proses atau usaha yang dilakukan dibidang Bisnis. Dalam bidang Administrasi Bisnis (*Business Administration*) dapat diartikan

“Administrasi Bisnis ialah kegiatan-kegiatan dari pada organisai-organisasi Bisnis dalam usahanya mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan (*profit making*)”.

Dapat disimpulkan bahwa Administrasi bisnis adalah seluruh kegiatan dari organisasi bisnis dalam usahanya yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan pengertian administrasi diatas, skripsi ini membahas tentang administrasi publik dengan pembahasan kepentingan umum berhubungan dengan masyarakat. Tentang perubahan PTKP dalam penerimaan pajak yang ada di KPP Jakarta Senen.

2. Pengertian Pajak

Pajak di Indonesia digunakan sebagai sumber penerimaan Negara terbesar dan diupayakan dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan target yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak. Maka menurut beberapa ahli tentang pengertian pajak sebagai berikut:

Pengertian Pajak menurut Andriani (Tomas Sumarsan, 2013: 2) yaitu:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian Pajak menurut Djajadiningrat (Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, 2015: 2) yaitu:

”Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipastikan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dapat disimpulkan berdasarkan dari pengertian diatas bahwa pajak adalah suatu iuran yang diberikan oleh rakyat yang telah mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak (WP) kepada Negara dengan tidak dapat mendapatkan imbalan secara langsung yang memiliki sifat memaksa karena jika tidak membayar iuran maka akan dikenakan sanksi sesuai yang telah diterapkan dalam peraturan perpajakan dan digunakan untuk membiayai keperluan Negara yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas Indonesia.

3. Kebijakan Pajak

Mansury (1999: 1) membagi kebijakan fiskal ke dalam dua pengertian, yaitu berdasarkan pengertian luas dan pengertian sempit. Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan belanja negara. Sedangkan pengertian kebijakan fiskal dalam arti yang sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang

harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang. Kebijakan fiskal berdasarkan pengertian sempit ini disebut juga dengan kebijakan pajak.

Kebijakan perpajakan menurut Marsuni (2006: 37-38) dapat dirumuskan sebagai :

- a. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
- b. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
- c. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan baru di pertengahan tahun 2016 guna meningkatkan ekonomi Indonesia, yaitu PER-101/PMK.010/2016 tentang Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kebijakan pajak yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kebijakan pajak penghasilan. Yang menjadi titik tolak dari pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri. Terdapat tiga cara pemajakan atas pajak penghasilan yaitu *schedular income tax system*, *global income tax* dan *Adualistic or composite system*. Sebelum membahas *schedular income tax system* terlebih dahulu dijelaskan mengenai *global income tax*. *Global income tax* dikenakan dari seluruh sumber penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang sama. Artinya, dalam menentukan penghasilan yang akan dikenakan pajak tidak lagi melihat sumbernya. Seluruh penghasilan tersebut kemudian dikenakan tarif pajak dengan formula tertentu untuk menentukan pajak yang terutang. Ault dan Arnold berpendapat bahwa pengenaan pajak atas *global income* harus juga memperhitungkan biayanya.

From a theoretical perspective, income tax is often said to be structured on either a global or schedular basis. A global income tax involves tax applied to a person's total income and income consists of all types of

income. All amounts whatever their nature or source are included in income and deductions are permitted without regard to the type of income in connection with which they were incurred. In short, income and deductions are combined to produce an over all taxable income amount to which the tax rate is applied (Ault & Arnold, 2004: 167).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa *global tax income* dikenakan atas semua penghasilan dari berbagai macam jenis. Sebelum dikenakan pajak seluruh penghasilan tersebut dikurangi dengan biaya yang diperkenankan. Biaya tersebut harus berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Setelah dikurangkan, maka akan dihasilkan penghasilan kena pajak yang kemudian dikenakan tarif tertentu untuk menentukan pajak terutang.

Adapun tipe kedua, yaitu *schedular income tax*, adalah bahwa penghasilan dari berbagai sumber dikenakan dengan pajak yang terpisah. Masing-masing jenis atau kategori penghasilan dikenakan pajak tersendiri dengan tarif pajak yang dapat berbeda pula meskipun diterima oleh wajib pajak yang sama.

Pengertian *schedular income tax* ini dijelaskan oleh Ault dan Arnold (2004: 167) sebagai berikut.

In contrast, a scedular income tax involves separate taxes on different types or sources of income. For each category of income, amounts included in income and deductions allowed are determined separately. If an amount is not included in any schedule, it is not taxable, although there is usually a schedule that includes residual amounts (i.e. amounts not covered in other schedules).

Pendapat di atas menerangkan bahwa *schedular income tax* dikenakan sendiri sesuai dengan tipe penghasilan yang diterima. Berbeda dengan pengertian Plasschaer, Ault dan Arnold menerangkan bahwa dalam setiap kategori penghasilan termasuk didalamnya penghasilan dan juga biaya, sehingga pada saat perhitungan, bukan hanya penghasilan saja yang dikenakan pajak, namun biaya juga melekat kepadanya.

Disamping itu, Ault dan Arnold juga menekankan bahwa apabila terdapat penghasilan yang tidak masuk dalam kategori penghasilan yang tidak dikenakan pajak, maka atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (*non taxable*).

Tipe yang ketiga adalah *A dualistic or composite system*. Tipe ini mengkombinasikan antara *global income tax* dan *schedular income tax*. Dalam tipe ini tidak semua penghasilan digabung untuk dikenakan pajak secara global, namun terdapat penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri, meskipun keduanya diterima oleh wajib pajak yang sama. Oleh karena itu, pada saat perhitungan harus dipisahkan terlebih dahulu penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri dengan penghasilan global, termasuk pemisahan biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Implementasi juga merupakan tindakan yang dilakukan setelah kebijakan publik ditetapkan, untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015: 45),

“Proses mewujudkan program hingga memperhatikan hasilnya”.

Huntington (Mulyadi, 2015: 24) berpendapat:

“Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam

mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah polibiro, cabinet atau presiden negara itu.”

Menurut Abidin (Mulyadi, 2015: 26) :

“Proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama: faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal: kebijakan yang diimplementasikan. Faktor utama eksternal: kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.”

Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Entitas-entitas yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik dikemukakan oleh Edward (Mulyadi, 2015: 28) sebagai berikut:

- a. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
- b. Sumber daya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai,

- program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya dapat membawa antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
 - d. Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standart Operating Procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak sulit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur

organisasi pelaksanaannya sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “*virus weberian*” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Implementasi kebijakan publik dari kacamata administrasi publik merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang/lembaga dalam mengimplementasikan tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien serta rasional.

a. Pendorong Implementasi Kebijakan

Dalam penerapan kebijakan adanya entitas-entitas pendorong untuk mencapai keberhasilan kebijakan dan penghambat yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson (Suggono, 1994: 23), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

- 1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;

- 3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- 4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- 5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendrong implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Penghambat Implementasi Kebijakan

Jam Marse (Wahab, 1997: 19) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidakketetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
2. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
3. Dukungan. Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

Ketiga faktor tersebut merupakan penghambat suatu implementasi kebijakan yang dapat menimbulkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan. Maka, sebelumnya harus sudah difikirkan dalam merumuskan kebijakan, sebab tidak tertutup kemungkinan kegagalan didalam penerapan

kebijakan sebagaimana besar terletak pada awal perumusan kebijakan oleh pemerintah sendiri yang tidak dapat bekerja maksimal dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

5. Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur tentang hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2011:5) ada 2 macam hukum pajak, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

Ada 2 macam hukum pajak, yakni sebagai berikut:

1) Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, pembuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), yang mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara Pemerintah dan Wajib Pajak. Contohnya seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2) Hukum Pajak Formil

Memuat tentang peraturan-peraturan mengenai tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

Hukum ini memuat antara lain:

- a) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

6. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2006:39) menyatakan bahwa:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi perpajakan menurut Sunandy (2008:155) menyatakan bahwa:

“Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi.”

Sedangkan sanksi perpajakan menurut Resmi (2008:71) menyatakan bahwa:

“Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan

yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.”

Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang-undang perpajakan semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu metode atau tata cara dalam pemungutan pajak berdasarkan atas objek pajak.

Menurut Mardiasmo (2013: 7) system pemungutan pajak sebagai berikut:

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Wolding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dapat disimpulkan berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa system pemungutan pajak ada tiga yaitu *Official Assesment System*, *Self Assessment System*, dan *With Wolding System* yang memiliki arti sebagai suatu sistem dimana pemerintah memberikan wewenang kebebasan dalam pemungutan pajak seperti besarnya pemungutan pajak terutang yang dapat ditentukan oleh Pemerintah, Wajib Pajak sendiri maupun pihak ketiga yang telah dipercaya oleh Wajib Pajak dalam memperhitungkan utang pajaknya kepada Negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

8. Wajib Pajak (WP)

Menurut Mardiasmo (2013: 23) pengertian Wajib Pajak (WP) sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014: 117) pengertian Wajib Pajak sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).”

Dapat disimpulkan berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa Wajib Pajak (WP) merupakan orang pribadi maupun badan yang mendaftarkan diri ke Negara karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam perpajakan sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perpajakan.

9. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

“Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh

akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material daspat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

10. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

b. Pengertian pajak penghasilan

Pajak penghasilan menurut Pohan (2014: 148), adalah sebagai berikut:

“Suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.”

Sedangkan pajak penghasilan menurut Resmi (2014:74) adalah sebagai berikut:

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah suatu iuran resmi yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak.

c. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2013:155) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

- 1) Orang Pribadi;
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 3) Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dari uraian diatas dapat dilihat meskipun Pajak Penghasilan dikenakan pada setiap subjek pajak atau jalur distribusi tetap, tetapi tidak menimbulkan efek ganda karena hanya dipungut atas penghasilan yang di terima dan diperoleh dalam setahun.

Dengan kata lain Pajak Penghasilan merupakan pajak yang diterima dan di peroleh dalam setahun pada wajib pajak di dalam negeri.

d. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2013:159) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedara dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambahan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) Surplus Bank Indonesia.

e. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tarif Pajak Penghasilan diterapkan atas PKP (Penghasilan Kena Pajak), yakni suatu jumlah yang berasal dari penghasilan

kotor setelah dikurangi berbagai potongan yang diperkenankan oleh undang-undang.

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi diterapkan atas penghasilan kotor dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan menghasilkan Penghasilan Neto. Selanjutnya Penghasilan Neto dikurangi dengan PTKP menghasilkan PKP. Secara historis

pengurangan PKP berasal dari pendapat Montesquieu, Pajak penghasilan yang dikutip Oleh Safri Nurmantu tahun (2005: 123) adalah sebagai berikut:

“Bahwa untuk diterapkan tarif Pajak Penghasilan, maka Penghasilan Kotor harus dikurangi dulu dengan suatu jumlah yang memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi dan keluarganya dapat Hidup Minimum yang disebut *necessaire physique* atau kebutuhan fisik. Penghasilan di atas jumlah ini yang masih bermanfaat bagi Wajib Pajak (*utile*) dapat mulai diterapkan tarif pajak yang rendah sampai menengah. Sedangkan jumlah penghasilan yang sudah berlebih-lebih (*superflues*) dapat dikenakan tarif pajak yang tinggi”.

Sedangkan menurut Djoko Muljono (2009: 215) Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

Pajak penghasilan orang pribadi merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan sejenisnya.

Dapat disimpulkan berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa pajak penghasilan orang pribadi sangat berpengaruh dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). yang ditentukan perlu atau tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan.

11. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut artikel Wibowo tahun (2016) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

“Besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai

atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21”.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2015 yang diatur dalam menteri keuangan No. 122/PMK.010/2015 sebagai berikut:

- a) Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b) Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c) Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;
- d) Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Kemudian adanya perubahan yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan No. 101/PMK.010/2016 pada tanggal 13 April 2016 dan ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2016. Lalu diundangkan pada tanggal 27 Juni 2016.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2016 sebagai berikut:

- a) Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b) Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c) Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;
- d) Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Sedangkan menurut Djoko Muljono (2009: 191) adalah sebagai berikut:

“Untuk mengurangi beban wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21, pemerintah memberlakukan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu merupakan batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan.”

Sedangkan menurut Siti Resmi (2013: 96) adalah sebagai berikut:

“Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Orang Pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak”.

Menurut Djoko Muljono (2009: 198) mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak ini diharapkan dapat meringankan beban Wajib Pajak dalam hal ini pengeluaran. Walaupun melalui kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak ini dapat menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang otomatis akan menurunkan penerimaan Pajak Penghasilan. Tetapi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak ini diharapkan dapat menjadi stimulasi untuk meningkatkan konsumsi Wajib Pajak. Dengan naiknya konsumsi diharapkan juga menaikkan penerimaan pajak dalam sektor pajak lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai.

PTKP ini mulai berlaku pada Masa Januari Tahun Pajak 2016 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi. Alasan Pemerintah dalam mengubah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu untuk penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten

(UMK), untuk menjaga daya beli masyarakat sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terkait dengan kondisi ekonomi terakhir yang menunjukkan trend perlambatan ekonomi akibat dari perlambatan ekonomi global khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Maka, untuk mendorong naik kembali laju pertumbuhan ekonomi langkah pemerintah yaitu dengan melakukan penyesuaian batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan harapan dinaikannya batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak ini dapat menaikkan permintaan domestik dengan tetap terus mendorong daya beli masyarakat.

a. Tarif Pajak

Menurut artikel (www.pajak.go.id) Tarif pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak atas wajib pajak Dalam Negeri sebagai berikut :

Tabel: 2.2 Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber : Pajak.com

Tarif pajak Progresif ini digunakan apabila penghasilan bruto sudah dikurang PTKP dan mendapat jumlah PKP dan jumlah PKPnya tersebut dikalikan tergantung lapisan PKP yang didapat.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016 menjadi salah satu perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam jangka waktu yang cepat dari perubahan sebelumnya di tahun 2015. Namun dengan adanya perubahan PTKP tahun 2016 diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi sektor pajak lainnya.

Penyesuaian perubahan PTKP ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Tujuan dari perubahan ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam sektor perubahan PTKP namun dapat dikatakan akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang bersifat sementara. Penerapan besarnya perubahan PTKP telah disesuaikan dengan perkembangan di dalam dunia ekonomi yang semakin lama mengalami peningkatan yang sangat pesat. Yang telah kita ketahui bahwa PTKP sangatlah berhubungan langsung dengan biaya hidup masyarakat (Wajib Pajak), Dengan berkurangnya Pajak Penghasilan, masyarakat dapat menikmati penghasilannya lebih banyak.

Namun menurut Djoko Muljono (2009: 198) mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak ini diharapkan dapat meringankan beban Wajib Pajak dalam hal ini pengeluaran. Walaupun melalui kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak ini dapat menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang otomatis akan menurunkan penerimaan Pajak Penghasilan. Tetapi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak ini diharapkan dapat menjadi stimulasi untuk meningkatkan konsumsi Wajib Pajak.


Dengan naiknya konsumsi diharapkan juga menaikkan penerimaan pajak dalam sektor pajak lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai teori Edward III yang dikutip oleh Mulyadi memuat empat entitas keberhasilan implementasi kebijakan penyesuaian PTKP pada pajak penghasilan Orang Pribadi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

D. MODEL KONSEPTUAL

Model penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan hubungan yang terjadi atas implementasi kebijakan penyesuaian PTKP pada pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen tahun 2016 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Model Konseptual



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian diatas , maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan penyesuaian PTKP pada PPh 21 dan 25/29 OP di KPP Pratama Jakarta Senen.
2. Untuk menganalisis Implikasi Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Senen.
3. Untuk menganalisis kendala yang terjadi dari penerimaan Pajak penghasilan Orang Pribadi dalam pelaksanaan perubahan PTKP yang ada di KPP Pratama Jakarta Senen.

B. MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Segi Akademik

Bagi penulis, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI serta dapat menambah dan memperluas wawasan peneliti tentang implementasi kebijakan penyesuaian PTKP pada penghasilan pajak orang pribadi. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana

pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa/I Institut Stiami program Administrasi Publik.

2. Aspek Praktis

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan yang berguna berupa pandangan dan pengertian bagi Wajib Pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Memberikan masukan sebagai langkah yang tepat untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan besaran nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi dalam memenuhi harapan pemerintah serta bagi pihak lain ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyajian informasi jika melakukan penelitian serupa.

3. Aspek Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada kantor Pelayanan Pajak pratama Jakarta Senen dalam memberikan informasi berkenaan dengan perubahan besaran nilai PTKP serta menentukan kebijakan yang berkaitan dengan PTKP dalam penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi yang efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak lainnya.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Menurut Neuman (2013:19) pendekatan kualitatif adalah membetuk suatu kenyataan sosial, makna budaya. Berfokus pada proses, peristiwa interaktif, keotentikan faktor utama, menilai saat ini eksplisit, teori dan datanya tercampur diluar dan tergantung situasi.

Neuman (2011: 26) menjelaskan lima tipe penelitian utama, yakni:

1. *Use and audience of research* (Pengunaan dan penelitian audience)

a. *Basic Research* (Peneliti Murni)

Yaitu, peneliti yang diarahkan sekedar untuk memahami masalah secara mendalam tanpa digunakan untuk memecahkan masalah. Mempunyai alasan intelektual,dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

b. *Applied Research* (PenelitiTerapan)

Yaitu,penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui; bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, efisien.

2. *Purpose Of Research* (TujuanPenelitian)

a. *Explore*(Exploratif)

Yaitu, penelitian yang bertujuan untuk menemukan sebab- sebab yang mempengaruhi terjadinya sesuatu sehingga dapat merumuskan masalah secara terperinci dan mengembangkan rumusan hipotesis. Terbuka, mencari-cari, pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti masih terbatas.

b. Describe (Deskriptif)

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengembangkan secara terperinci mengenai keadaan tertentu. Mempelajari masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis.

c. Explain (Penjelasan)

Yaitu, peneliti yang bertujuan untuk menguji suatu kebenaran melalui pengujian hipotesis tentang sebab-akibat antara variable yang diteliti. Menggunakan data yang sama, menjelaskan hubungan kausal antara variable melalui pengujian hipotesis.

3. Within or Across Cases (Dalam atau dikasus)

a. Case Study Research (Peneliti Studi Kasus)

Mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit yang menjadi subjek, tujuannya memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat, karakteristik yang khas dari kasus, yang kemudian dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Hasilnya merupakan suatu generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal. Ruang lingkupnya bisa bagian atau segmen, atau keseluruhan siklus atau

aspek. Penelitian ini lebih ditekankan kepada pengkajian variable yang cukup banyak pada jumlah unit yang kecil.

4. *Single or Multiple Poits In Time* (SegiWaktu)

a. *Cross-sectional Research* (Penelitian Cross-sectional)

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. Penelitian ini hanya digunakan dalam waktu yang tertentu, dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dibandingkan. Penulisan ini di tulis dari tahun 2015 sampai tahun 2016.

b. *Longitudinal Research* (Penelitian Longitudinal)

Penelitian jenis ini dilakukan antar waktu. Dengan demikian, setidaknya terdapat dua kali penelitian dengan topik dan gejala yang sama, tetapi dilakukan dalam waktu yang berbeda. Penelitian *longitudinal* merupakan peneliti yang mencoba melihat perubahan yang terjadi.

c. *Case Study* (Studi Kasus)

Case Study dalam Bahasa Indonesia dipadankan dengan studi kasus, dalam arti melakukan kajian terhadap satu realitas sosial. Kajian dilakukan secara mendalam dari berbagai segi. Dalam skripsi, peneliti menerapkan studi mendalam yang dikaji berbagai aspek yang sekaligus sebagai strategi untuk memperoleh data yang bersangkutan

5. *Data Collection Techniques* (Teknik Yang Digunakan)

a. *Qualitative Data* (Data Kuantitatif)

1) *Experiment Research* (Penelitian Percobaan)

Yaitu, variable bebasnya sebagai variable eksperimen yang menghasilkan perbedaan. Dilakukan perubahan (ada perlakuan khusus) terhadap variable yang diteliti.

2) *Survey Research* (Penelitian Suvei)

Yaitu, penelitian yang tidak melakukan perubahan (tidak ada perlakuan khusus) terhadap variable yang diteliti. Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut.

3) *Non-reactive (Content Analysis)*

b. *Qualitative Data* (Data Kualitatif)

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Creswell (2010: 9) menyatakan enam analisis data kualitatif:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
2. Membaca keseluruhan data
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data
4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema akan di analisis.
5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi data atau memaknai data.

Qualitative Data dibagi menjadi dua, yakni:

a) Field (Participant Observation)

Individu dari pemberi informasi harus berpartisipasi aktif dilapangan.

b) Historical Comparative

Berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu.

B. FOKUS PENELITIAN

Untuk mempermudah kajian teoritisnya penelitian ini hanya di fokuskan pada:

1. Implementasi kebijakan penyesuaian PTKP di tahun 2016 pada pajak penghasilan Orang Pribadi
2. Dampak dari perubahan PTKP pada pajak penghasilan Orang Pribadi.
3. Kendala dari kebijakan perubahan PTKP pada pajak penghasilan Orang Pribadi

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh tersebut kemudian akan di analisis dan diperbandingkan dengan teori-teori yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*In-dept opened ended interviews*)

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara (*Interview*) dengan pihak berwenang dan terkait untuk mendapatkan informasi yang berhubungan langsung dengan penyusunan penelitian ini, dalam hal ini penulis melakukan wawancara berupa pertanyaan terbuka dengan informan terkait dalam penelitian ini, diantaranya Wajib Pajak Orang pribadi, Aparatur (Fiskus), dan akademisi (dosen) yang berkompeten dibidang perpajakan.

Wawancara merupakan tahap awal dan merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan serta mempelajari teori dalam literature serta fakta yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini, kemudian data tersebut digunakan sebagai landasan pembahasan dalam penyusunan penelitian ini sehingga dapat diambil kesimpulan dari masalah yang diteliti.

2. Dokumen Tertulis (*Written document*)

Dalam melakukan penelitian, peneliti memerlukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data-data tentang tingkat penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun 2016 serta dokumen-dokumen terkait.

3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang digunakan tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi dapat pula berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, koran.

Penelitian kepustakaan merupakan tahap awal dan merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder

adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan serta mempelajari teori, literatur dan fakta yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini, kemudian data tersebut digunakan sebagai landasan pembahasan sehingga dapat diambil kesimpulan dari masalah yang diteliti.

D. PENENTUAN INFORMAN

Menurut sugiono (2009:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka menguasai atau memahami.
2. Mereka sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan.
3. Mereka mempunyai cukup waktu untuk di wawancarai.
4. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Penentuan informan dalam penelitian ini penulis lebih ditekankan pada Implementasi kebijakan penyesuaian PTKP pada Pajak PenghasilanOrang Pribadi di Kantor Pelayanan PajakPratamaSenen Tahun 2016.

Atas dasar penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dalam menentukan informannya.Purposive sampling merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini menentukan informanya sebagai berikut :

1. If 1 : *Account Respresentative* Seksi pengawasan dan Konsultasi di KPP Jakarta Senen (Informan 1).
2. If 2 : *Account Respresentative* Seksi pengawasan dan Konsultasi di KPP Jakarta Senen (Informan 2).
3. If 3 : Seksi Pengolahan Data Dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen (Informan 3)
4. If 4 : Dosen Pajak Kampus IISMI (Informan 4)
5. If 5,6 dan 7 : Wajib Pajak (Informan 5, 6, 7)

E. TEKNIK ANALISA DATA

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus.

Pengertian analisis data menurut Bodgan (Sugiyono, 2014: 401) sebagai berikut:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Ada 4 (empat) kriteria untuk menentukan apakah data yang diperoleh penulis di lapangan sudah mencapai tahapan yang terdiri dari kegiatan sistematis untuk membangun kaitan antar data penelitian dalam upaya membentuk makna yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 3 kriteria tersebut yaitu:

1. Uji *Transferability*

Dilakukan dengan memberi laporan penelitian yang memberikan uraian terperinci, jelas sistematis dan dapat dipercaya. *Transferability* mendeskripsikan terhadap konteks, situasi ataupun latar belakang dari sekumpulan sumber informasi sehingga orang lain dapat memahami hasil penelitian dan kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut.

2. *Dependability*

Dilakukannya pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian ke lapangan yang dibandingkan dengan kriteria *realbilty*. Mulai dari mengumpulkan data, wawancara, observasi serta dokumentasi sehingga dapat menarik kesimpulan.

3. *Confirmability*

Dilakukannya pengujian hasil penelitian, dengan cara melakukan prosedur konfirmasi dengan pihak ketiga (informan) terkait dengan data internal instansi dalam memastikan data tersebut adalah valid dan realible.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif analisis data yang merupakan metode analisa umum yang dilakukan oleh para peneliti yang didasarkan pada hasil penelitian lapangan seperti wawancara, kemudian dilakukan interpretasi, dicari makna dan ditarik kesimpulan, metode analisa teks dan kesan, peneliti menggunakan metode ini dengan memberikan penafsiran dan makna terhadap teks, gambar dan kesan yang diperoleh terhadap hasil wawancara mendalam.

Dalam skripsi ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah itu, peneliti menginterpretasikan jawaban yang telah diberikan oleh informan kepada peneliti dengan melakukan interpretasi, maka akan muncul makna hasil wawancara yang disajikan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang implementasi perubahan PTKP pada Pajak Penghasilan di KPP Pratama Jakarta Senen.

F. LOKASI DAN JADWAL PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, penulis mengambil lokasi pengambilan data pada kantor Pelayanan Pajak di Jakarta.

2. Jadwal Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah April tahun 2017 sampai dengan Juli tahun 2017.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum objek penelitian memuat tentang objek penelitian diantaranya meliputi objek penelitian, peran strategi KPP Pratama Senen, struktur organisasi, dan aktivitas organisasi dalam penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, lingkup kebijakan yang terkait penelitian dan sebagainya. Berikut ini ada gambaran umum mengenai kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen.

1. Objek Penelitian

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseroangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar pajak di Indonesia. Pemerintah kita telah beberapa kali memutuskan untuk mengubah nominal nilai PTKP. Penetapan besaran PTKP tersebut dievaluasi secara berkala setiap tahun. Penyesuaian perubahan PTKP ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yang mulai diberlakukan Januari tahun 2016. Perubahan regulasi perpajakan tersebut mengacu pada adanya pertimbangan bahwa besaran PTKP sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi terakhir.

2. Peran strategis KPP Pratama Jakarta senen

KPP Pratama Jakarta Senen melaksanakan peran strategis yaitu melakukan pelayanan, penyuluhan, edukasi dan pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya wajib pajak yang berdomisili dan atau objek pajak yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen yang meliputi 6 (enam) kelurahan yaitu Senen, Bungur, Paseban, Kenari, Kwitang dan Kramat, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat. Dengan beragam jenis wajib pajak yang ada antara lain pedagang, bendahara pemerintah dan juga rekanan bendahara pemerintah. Selain itu KPP Pratama Jakarta Senen menjadi institusi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada ujungnya berkaitan dengan *tax ratio* di Indonesia. Semakin tinggi *tax ratio* negara maka menunjukkan bahwa negara tersebut mempunyai daya saing yang tinggi.

3. Visi Dan Misi

- a. Visi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut : “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”.
- b. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:
 - i. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
 - ii. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - iii. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
 - iv. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.”.

4. Tugas

KPP Pratama Jakarta Senen mengemban tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Senen menyelenggarakan fungsi :

Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu.


- a. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu.
- b. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- c. Menetapkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB serta produk hukum lainnya.
- d. Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e. Menjamin terlaksananya pengolahan data WP guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain.
- f. Menetapkan penyusunan monografi perpajakan.

- g. Menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPnBM untuk mengetahui tingkat kepatuhan WP serta mengendalikan/melaksanakan Pemeriksaan Pajak.
- h. Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak disampaikan.
- i. Menetapkan surat ketetapan pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Pajak Sederhana Lapangan/Kantor) dan daftar WP yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terhutang.
- j. Menetapkan surat himbauan kepada WP berdasarkan hasil penelitian formal/penelitian material atas SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN/PPn BM.
- k. Menetapkan SKB PPh, Surat Keputusan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, Surat Keputusan Penangguhan Pembayaran Masa, dan SKB PPN atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang dibebaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memberikan kepastian atas hak dan kewajiban perpajakan.
- l. Menetapkan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan penundaan/pencicilan pembayaran pajak dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- m. Menyetujui jawaban surat permintaan klarifikasi/konfirmasi yang diajukan oleh KPP lain, Kanwil DJP, Kantor Pusat DJP serta instansi lain guna memberikan informasi perpajakan yang akurat.
- n. Menjamin penatausahaan penerimaan pajak dan pemberian restitusi serta permintaan Pbk untuk mengetahui penerimaan murni dan netto KPP.

- o. Menjamin penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak atas WP/penanggung pajak.
- p. Menjamin pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas KPP.
- q. Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas proses administrasi perpajakan.
- r. Menetapkan tanggapan Surat Hasil Pemeriksaan (SHP)/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Aparat Pengawas Fungsional

6. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen

Gambar 5.1 Struktur Organisasi



Suber : KPP Pratama Senen

Adapun penjelasan dari gambar 4.1, tentang struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Kantor

Kepala kantor dijabat oleh pejabat eselon III yang bertugas memimpin organisasi dan bertanggung jawab atas kinerja kantor secara keseluruhan.

b. Sub Bagian Umum

Kepala Sub bagian umum adalah pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas dan wewenang pelayanan kesekretariatan, pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan kantor dan keuangan kantor.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Dijabat oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas dan wewenang dalam pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi perpajakan, entry-data perpajakan (perekaman dokumen), pengalokasian PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, penyiapan laporan kerja dan urusan tata usaha penerimaan pajak.

d. Seksi Pelayanan

Kepala Seksi pelayanan adalah pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak dan kerja sama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Kepala Seksi penagihan adalah pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugasurusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan pajak.

f. Seksi Pemeriksaan

Kepala Seksi pemeriksaan adalah pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajakserta admininstrasi pemeriksaan secara umum.

g. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Kepala Seksi ekstensifikasi perpajakan dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas pelaksanaan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I s.d. IV)

Ada empat seksi Pengawasan dan Konsultasi, yakni Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV. Masing-masing seksi dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib

pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding. Pelaksanaan tugas di seksi ini didukung *Account Representative* yaitu pegawai yang khusus memberikan pelayanan, pengawasan dan konsultasi kepada wajib pajak yang terdapat di wilayah kerjanya masing-masing yang sebelumnya telah ditentukan.

i. Kelompok Pejabat Fungsional

Pejabat fungsional terdiri dari 2 fungsi yaitu kelompok pejabat fungsional pemeriksa pajak dan fungsional penilai Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pejabat fungsional pemeriksa pajak memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan pajak. Pejabat fungsional penilai bertugas melakukan pendataan dan penilaian objek PBB.

B. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dengan beberapa jenis analisis data, karena data yang diperoleh peneliti didasarkan pada hasil data primer (wawancara) maupun data sekunder (dokumen).

1. Data primer

- a. Informan 1 : AR Waskon 1
- b. Informan 2 : AR Waskon 2
- c. Informan 3 : Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d. Informan 4 : Dosen Stiami

- e. Informan 5 : Wajib Pajak KPP Senen
- f. Informan 6 : Wajib Pajak KPP Senen
- g. Informan 7 : Wajib Pajak KPP Senen

Hasil penelitian sumber data primer sebagai berikut :

Tabel 5.1 MATRIK HASIL WAWANCARA MENDALAM INFORMAN 1

(Kepala Seksi Peolahan Data Dan Informasi) 2

(AR Waskon 1) 3 (AR Waskon 2)

Coding : Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan pemahaman implementasi penyesuaian PTKP		
Pertanyaan No. 1 Menurut bapak/ibu bagaimana petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait dengan implementasi ini?		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
1	terkait juknis dan juklak sudah ditentukan dari Pusat, jadi ya kami hanya tinggal mengikuti saja prosedurnya	Juknis dan Juklak sudah ditentukan dari pusat untuk semua implementor Kebijakan penyesuaian PTKP
2	kalo mengenai koordinasi instansi dengan instansi terkait lainnya dalam hal ini KPP Senen dengan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, sudah baik dan terus terjalin komunikasi antar instansi baik mengenai update peraturan maupun prosedur-prosedur administrasi perpajakan	Koordinasi serta komunikasi antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terjalin baik

3	koordinasi antar bagian internal instansi ini (maksudnya KPP senen loh ya), sudah berjalan baik sesuai dengan jobdesknya masing-masing. Dan satu bagian dengan bagian yang lain terus berkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan yang sama terutama dalam implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP ini	Koordinasi serta komunikasi antar bagian atau divisi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen sudah baik dan sesuai dengan jobdesk yang telah ditentukan
<p>Pertanyaan No. 2</p> <p>Bagaimana pemahaman pribadi Bapak/Ibu mengenai implementasi kebijakan penyesuaian PTKP secara umum?</p>		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
1	kalo saya pribadi sudah memahami prosedur penerapan Kebijakan penyesuaian PTKP	Pemahaman terhadap implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP baik
2	saya sih sudah paham tentang PTKP, disamping sudah mengikuti beberapa kali sosialisai dipusat terkait Kebijakan penyesuaian PTKP, saya juga kan terjun langsung ke lapangan. Jadi pemahaman saya tentang implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP sih baik	Pemahaman terhadap implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP baik dan sudah mengikuti sosialisasi dari pusat.
3	Saya selaku pihak fiskus sudah diberikan pemahaman terlebih dahulu oleh pusat, jadi sebelum diimplementasikan saya sudah memahami bagaimana penggunaan dan tujuan dari dikeluarkanya peraturan tersebut.	Sudah diberikan pelatihan sebelum peraturan tersebut dikeluarkan.

berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 1,2 dan 3 berkaitan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta koordinasi antar instansi dengan instansi terkait lainnya sudah berjalan baik dan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan. Komunikasi dan koordinasi antar instansi dinilai perlu demi tercapainya tujuan atau target implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP. dan pemahaman pribadinya mengenai implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP secara umum sudah baik. Dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak serta para penyelenggara pajak juga sudah cukup baik. selain itu, informan sendiri merupakan salah satu bagian dari implementor Fiskus, sehingga pemahamannya terhadap implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP pun sudah baik.

Coding : Kualitas dan Kuantitas SDM

Pertanyaan No. 3
Bagaimana terkait kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia?

No. Informan	Jawaban	Verbatim
1	Kualitas SDM sudah sesuai dengan aturan atau kualifikasi yang ditentukan oleh pusat, dan sejauh ini menurut saya SDM di KPP senen ini cukup baik. Terkait kuantitas SDM juga sudah memenuhi kriteria cukup.	Kualitas SDM baik dan kuantitas SDM cukup
2	SDM yang ada di KPP Senen sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya teknis, jadi sudah baik menurut saya	Kualitas SDM terlatih dengan baik.
3	KPP Senen memfasilitasi para SDMnya ilmu serta pengembangan keahlian, salah satunya melalui in house training yang diberikan oleh KPP Senen secara rutin dalam beberapa bulan sekali. Sehingga SDM di KPP senen ini berkualitas baik	Kualitas SDM baik

Pertanyaan No. 4
Apakah pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tugas dan wewenang sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

No. Informan	Jawaban	Verbatim
1	Menurut saya, implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP di KPP senen sudah sesuai SOP yang berlaku dari pusat	Pelaksanaan sudah dijalankan sesuai SOP yang ada.
2	SOP yang berjalan di KPP Senen ini sudah mengacu pada peraturan dari pusat dan implementasinya juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku	SOP sudah sesuai dengan peraturan yang ada dari pusat dan implementasinya juga sudah sesuai ketentuan
3	SOP yang mengatur tugas dan wewenang sudah sesuai dengan peraturan dari pusat, toh kami cuma tinggal menjalankannya saja	SOP sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 1,2 dan 3 berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang tersedia, melalui pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen menghasilkan SDM yang berkualitas dalam rangka melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak. Sedangkan terkait kuantitas SDM dinilai sudah memenuhi kriteria. sementara Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tugas dan wewenang sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Implementasinya juga sudah sesuai dengan peraturan dan SOP yang diberlakukan dari Kantor Pusat, pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen hanya tinggal mengimplementasikan saja.		
Coding : Finansial dan Prasarana pelaksanaan Penyesuaian PTKP		
Pertanyaan No. 5 Bagaimana mengenai kondisi finansial dan sarana prasarana dalam menunjang implementasi tersebut?		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
1	Terkait finansial memang sudah disiapkan khusus di bagian umum untuk sosialisai, fasilitas, dan lain-lain terkait dengan implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP. Sarana dan prasarana cukup menunjang baik bagi pihak KPP	Finansial maupun sarana dan prasarana sudah cukup membantu Wajib Pajak dalam rangka implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP

	maupun pihak WP	
2	Sarana dan prasarana sudah cukup baik dipersiapkan, dan dari pihak DJP sudah menyiarkan lewat situs DJP dan pemberitaan.	Sarana dan prasarana dipersiapkan untuk membantu Wajib Pajak dalam rangka implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP
3	Baik dari segi finansial maupun prasarana, saya rasa KPP senen sudah cukup mendukung dan mempersiapkan semuanya bagi WP.	Finansial maupun sarana dan prasarana sudah mendukung implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 1,2 dan 3 berkaitan dengan finansial dan sarana prasarana di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen sudah cukup baik dan dipersiapkan sedemikian rupa agar dapat membantu atau meringankan kendala-kendala yang di alami oleh pihak KPP maupun Wajib Pajak dalam implementasi Kebijakan penyesuaian PTKP.		
Coding : Implikasi dari perubahan PTKP tahun 2016		
Pertanyaan No. 6 Apakah dampak yang terjadi dengan dikeluarkannya kebijakan Perubahan PTKP tersebut??		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
1	Dampaknya pasti menurunkan PPh 21 mba, tapi jika kita lihat mungkin dapat meningkatkan sektor pajak lainnya cumakan masih belum terbukti .	Menurunkan sektor pajak PPh 21
2	Yang jelas mengurangi sektor pajak pph 21 lah mba. Tapi jika kita tinjau bahwa dengan dinaikkannya PTKP 21 itu lebih berdampak pada daya beli masyarakat dan meningkatkan sektor pajak PPN serta pajak lain.	Menurunkan PPh 21 dan meningkatkan sektor pajak lainnya.

3	Menurut saya dengan adanya perubahan PTKP itu agak merugikan sektor pajak PPh 21	Merugikan sektor pajak 21
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 1,2 dan 3 berkaitan dengan kebijakan dari perubahan PTKP dapat dilihat bahwa dampak akan sangat berpengaruh terhadap sektor pajak PPh 21. karena dengan dinaikannya batas penghasilan kena pajak maka akan banyak wajib pajak yang sebelumnya terkena pajak PPh 21 dan sekarang tidak terutang pajak lagi.		
Coding : faktor pendukung dan kendala-kendala kebijakan penyesuaian PTKP		
<p>Pertanyaan No. 7</p> <p>Bagaimana terkait Faktor-faktor pendukung yang ada dalam implementasi kebijakan penyesuaian PTKP ini?</p>		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
1	Terkait pemahaman WP, kami sudah melakukan bentuk-bentuk pengarahan mengenai perubahan PTKP.	Pengarahan yang baik dari KPP senen
2	Faktor pendukung dari di KPP Senen sendiri lebih banyak pelayanan tentang adanya perubahan PTKP ini, dan membantu wajib pajak yang masih mempunyai masalah pada perubahan PTKP yang terjadi dalam waktu dekat dari tahun sebelumnya.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen sudah melakukan penanganan yang baik tentang permasalahan tentang PTKP
3	Secara umum, faktor-faktor yang mendukung implementasi perubahan PTKP tahun 2016 seperti membantu wajib pajak yang mengalami kendala dalam perubahan PTKP tahun 2016 .	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen sudah melakukan pelayanan yang baik.
<p>Pertanyaan No. 8</p> <p>Bagaimana terkait kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan penyesuaian PTKP ini?</p>		
No. Informan	Jawaban	Verbatim

1	Untuk kendala pasti ada, karena pemerintah menerbitkan kebijakan ini di pertengahan tahun 2016 . Pastinya ada pembetulan dari setiap perusahaan yang melaporkan pph 21 nya .	terjadi pembetulan PPh 21.
2	Kalau menurut saya melihat kendala dari pemahaman wajib pajak tentang perhitungan PTKP 21,masih banyak wajib pajak yang kurang mengetahui tentang adanya perubahan tersebut. Dan kurangnya wajib pajak yang mencari tahu akan perubahan tersebut ataupun kurangnya sosialisasi singkat dari pihak kpp setempat	kurangnya pemahaman wajib pajak dan minimnya sosialisasi
3	Menurut saya kendalanya pasti ada, seperti wajib pajak yang tidak mengetahui jika ada perubahan PTKP jadi mereka harus menghitung ulang dari awal. Dan banyak yang menyayangkan kenapa setiap perubahan PTKP dikeluarkan dipertengahan tahun bukan diawal tahun.	Perubahan PTKP mengakibatkan harus adanya perhitungan ulang PPh 21.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 1,2 dan 3 berkaitan dengan faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan perubahan PTKP ditahun 2016 diantaranya pengarahan dan pelayanan yang baik agar wajib pajak lebih mengerti dan tidak salah dalam menghitung pph 21 baik tahunan maupun masanya yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. dan kendala-kendala yang sering dihadapi lebih kurangnya mencari akan perubahan PTKP di tahun 2016 dan juga kurangnya sosialisasi singkat dari pihak kpp setempat		
Coding : Kepatuhan Wajib Pajak		
Pertanyaan No.9. Bagaimana tingkat kepatuhan setelah dikelurakannya kebijakan penyesuaian PTKP ini?		
No. Informan	Jawaban	Verbatim

1	Meningkatan Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya .dan tidak hanya dari segi pelaporan , peningkatan juga terjadi pada wajib pajak terdaftar .	Peningkatan Pelaporan dan wajib pajak terdaftar
2	untuk tingkat kepatuhan wajib pajak setelah dikelurkannya kebijakan PTKP tahun 2016 cukup baik. Mungkin karena dana yang seharusnya dibayarkan pajak, tetapi sekarang dapat masyarakat gunakan untuk kebutuhan hidup mereka sehari hari	Peningkatan wajib pajak.
3	Saya rasa kepatuhan wajib pajak meningkat dengan baik karena dengan nilai perubahan PTKP yang masih diatas nilai UMP pada saat ini . Dan juga bertambahnya wajib pajak terdaftar dari tahun sebelumnya	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 1,2 dan 3 berkaitan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah dikeluarkannya kebijakan perubahan PTKP di tahun 2016. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan wajib pajak yang terdaftar meningkat dengan baik, karena kebijakan ini dapat menjadikan wajib pajak membelanjakan uang mereka untuk kebutuhan lain dan juga dapat mereka tabung.		

Tabel 5.2 MATRIK HASIL WAWANCARA MENDALAM INFORMAN 4

(Dosen Stiarni)

Coding : Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan pemahaman implementasi penyesuaian PTKP		
Pertanyaan No. 1 Menurut bapak/ibu bagaimana petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait dengan implementasi ini?		
No. Informan	Jawaban	Verbatim

4	Menurut saya petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaannya seharusnya sudah baik dari tingkat fiskus maupun wajib pajak nya yah . Agar terjalin koordinasi yang baik untuk kebijakan PTKP ini	sudah dianggap baik dalam teknis dan pelaksanaannya.
---	---	--

Pertanyaan No. 2
Bagaimana pemahaman pribadi Bapak/Ibu mengenai implementasi kebijakan penyesuaian PTKP secara umum?

No. Informan	Jawaban	Verbatim
4	Menurut saya PTKP 2016 merupakan PTKP yang kenaikannya cukup signifikan karena secara tarif jauh di atas PTKP yang lalu. Namun Secara ekonomi dengan angka Rp. 4.500.000 sudah sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak yang sebagian besar dibawah nilai PTKP . Hal ini, menaikkan kemampuan Wajib Pajak di satu sisi, namun menurunkan pendapatan negara di sisi lain.	Sudah sesuai karena dapat menaikkan kemampuan WP

berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 4 tentang pendapat mengenai implementas perpajak PTKP ini sudah berjalan dengan baik dan kenaikan PTKP ini menaikkan kemampuan wajib pajak dalam hal daya beli nya namun menurunkan pendapatan negara dari sisi penerimaanya .

Coding : Kualitas dan Kuantitas SDM

Pertanyaan No. 3
Bagaimana terkait kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia?

No. Informan	Jawaban	Verbatim
4	Kualitas dan kuantitas SDM di KPP setempat sudah cukup baik terlihat dari tingkat pendaftaran Wajib pajak yang baru,	sudah cukup berjalan dengan baik

Pertanyaan No. 4
Apakah pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tugas dan wewenang sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

No. Informan	Jawaban	Verbatim
1	Menurut saya kalau SOP sudah berjalan dengan baik, itu dapat dilihat dari pelayanan petugas KPP nya yang sudah baik dalam melayani wajib pajak	SOP sudah berjalan dengan baik
berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 4 tentang pendapat mengenai implementasi perpajak PTKP ini sudah berjalan dengan baik dalam hal pelayanan dan juga dilihat dari adanya tingkat pendaftaran wajib pajak baru.		
Coding : Finansial dan Prasarana pelaksanaan Penyesuaian PTKP		
Pertanyaan No. 5 Bagaimana mengenai kondisi finansial dan sarana prasarana dalam menunjang implementasi tersebut?		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
4	Sampai saat ini mengenai sarana dan prasarana serta finansial nya sudah cukup baik. Terlihat dari penambahan loket khusus dan juga ruang tunggu yang ditambah serta pembatasan antrian untuk wajib pajak yang ingin melaporkan agar tidak terjadinya pembludakan yang dialami oleh petugas KPP .	finansial, sarana dan prasarana sudah cukup baik
berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 4 tentang pendapat mengenai implementasi kebijakan PTKP ini dalam hal finansial, sarana dan prasarana sudah cukup baik. Terlihat dari penambahan loket dan juga ruang tunggu untuk wajib pajak yang ingin melaporkan PPh 21nya.		
Coding : Implikasi dari perubahan PTKP tahun 2016		
Pertanyaan No. 6 Apakah dampak yang terjadi dengan dikeluarkannya kebijakan Perubahan PTKP tersebut??		
No. Informan	Jawaban	Verbatim

4	Wajib Pajak meningkat kemampuan ekonominya. Fiskus mengalami penurunan penerimaan, namun dikeluarkan dari pajak yang lain akan meningkat khususnya PPN. Tapi untuk Wajib Pajak pengaruhnya sangat besar karena semakin tidak membayar pajak malah semakin besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya .	Wajib Pajak dapat meningkatkan dari sektor pajak yang lain contohnya PPN.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 4 berkaitan dengan implementasi kebijakan PTKP tahun 2016 ini lebih kepada menurunnya penerimaan pajak penghasilan dari pihak fiskus namun meningkatnya daya beli masyarakat yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari		
Coding : faktor pendukung dan kendala-kendala kebijakan penyesuaian PTKP		
Pertanyaan No. 7 Bagaimana terkait Faktor-faktor pendukung yang ada dalam implementasi kebijakan penyesuaian PTKP ini?		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
4	Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini yaitu mengharuskan adanya pelayanan yang baik dari sisi fiskus untuk menangani kendala dan juga pengetahuan yang kurang paham bagi pihak masyarakat yang baru dan ingin mendaftarkan sebagai wajib pajak .	pelayanan yang maksimal dari fiskus agar WP yang baru dapat lebih memahami .
Pertanyaan No. 8 Bagaimana terkait kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan penyesuaian PTKP ini?		
No. Informan	Jawaban	Verbatim

4	Kendalanya bagi Wajib Pajak yang bekerja dibagian pajak akan mendapat kesulitan karena harus melakukan pembetulan dalam melaporkan PPh 21 karyawan nya . Untuk Fiskuspun mengalami kendala dari wajib pajak yang masih kurang memahami perubahan dari PTKP 2015 ke 2016. Layanan <i>Contact Center</i> yang disediakan oleh DJP dinilai kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan dan permasalahan yang diajukan Wajib Pajak Orang Pribadi baru	kurangnya pemahaman wajib pajak dan kurangnya layanan <i>Contact Center</i> Wajib Pajak
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 4 berkaitan dengan implementasi kebijakan PTKP tahun 2016 ini lebih kepada pelayanan yang baik dari pihak fiskus agar wajib pajak yang ingin lapor untuk pembetulan dan juga masyarakat yang baru dan ingin mendaftarkan sebagai wajib pajak lebih memahami perhitungannya .		
Coding : Kepatuhan Wajib Pajak		
Pertanyaan No.9. Bagaimana tingkat kepatuhan setelah dikelurakannya kebijakan penyesuaian PTKP ini?		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
4	Menurut saya tingkat kepatuhannya menurun dari sisi pelaporannya . Karena dengan adanya perubahan PTKP tahun 2016 wajib pajak yang melapor berkurang, yang dilihat dari tingkat penghasilan yang didapat lebih kecil dari nilai perubahan PTKP tersebut. Namun disisi lain meningkatkan daya beli masyarakatnya.	menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 4 berkaitan dengan implementasi kebijakan PTKP tahun 2016 ini menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan PPh 21 nya . Karena perubahan PTKP ini nilainya lebih besar dari UMP yang ada.		

Tabel 5.3 MATRIK HASIL WAWANCARA MENDALAM INFORMAN 6,

5 DAN 7 (Wajib Pajak KPP Senen)

Coding : Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan pemahaman implementasi penyesuaian PTKP		
<p>Pertanyaan No. 1</p> <p>Menurut bapak/ibu bagaimana petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait dengan implementasi ini?</p>		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
5	Untuk teknis dan pelaksanaannya sudah cukup baik, dalam tingkat koordinasi baik pembayaran dan pembuatan SPT PPh 21 sudah baik .	Koordinasi yang baik
6	kalau diliha perubahan PTKP yang signifikan ini mba dalam pelaksanaan kurang baik baik pegawai yang bekerja di bagian pajak . Karena harus membuat pembetulan lagi untuk melaporkan SPT tahunannya . Namun untuk petunjuk teknisnya sudah baik kok.	kurang baik dalam pelaksanaannya
7	petunjuk teknis dan pelaksanaannya dalam implementasi ini sudah baik kok mba . Karena adanya pengarahan dari KPP setempat.	sudah baik dalam pelaksanaan dan petunjuk teknisnya
<p>Pertanyaan No. 2</p> <p>Bagaimana pemahaman pribadi Bapak/Ibu mengenai implementasi kebijakan penyesuaian PTKP secara umum?</p>		
No. Informan	Jawaban	Verbatim

5	Menurut saya sudah sesuai dan membantu kami dari segi penerimaan pajak . Dan saya sangat setuju karena dengan adanya perubahan PTKP ini masyarakat yang tingkat penghasilannya UMR atau dibawah UMR dapat diuntungkan untuk tidak membayar pajaknya	membantu dalam penerimaan pajak, setuju dengan perubahan tersebut.
6	Lebih baik karena penghasilan Rp. 4.500.000 tidak perlu bayar pajak lagi, dan saya setuju karena dengan adanya perubahan PTKP ini masyarakat yang tingkat penghasilannya dibawah nilai PTKP dapat menyisihkan penghasilan saya untuk kebutuhan hidup sehari hari saya yah atau juga saya tabung.	pembayaran pajak menjadi nihil, sesuai dengan tingkat penghasilan masyarakat .
7	Menurut saya sih dengan adanya perubahan PTKP masyarakat menengah kebawah seperti saya pasti diuntungkan lah mba. Karena ini kan berkaitan dengan tingkat penghasilan yang kena pajaknya. Jadi yah saya setuju saja karena dana untuk pajaknya bisa kita pakai dalam kebutuhan lainnya .	kebijakan perubahan PTKP tahun 2016 menguntungkan untuk Wajib Pajak dan sudah sesuai dengan tingkat penghasilan yang didapat.
berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 5,6 dan 7 berkaitan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta koordinasi sudah berjalan dengan baik dan juga dengan adanya kebijakan PTKP ini wajib pajak lebih diuntungkan karena pendapatan yang mereka dapat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.		
Coding : Kualitas dan Kuantitas SDM		
Pertanyaan No. 3 Bagaimana terkait kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia?		
No. Informan	Jawaban	Verbatim

5	Dalam hal kualitas dan kuantitas SDM nya terkait dengan kebijakan PTKP ini adanya peningkatan dari pelaporan saya karena adanya penambahan penghasilan dari beberapa pegawai.	kualitas dan kuantitas SDM sudah baik
6	Dengan adanya kebijakan PTKP ini kualitas dan kuantitas SDM berjalan dengan baik. Dalam hal pelaporan walaupun adanya penambahan karyawan baru.	SDMnya sudah baik
7	Menurut saya sudah baik kualitas dan kuantitas SDM nya	sudah berjalan dengan baik kualitas dan kuantitasnya.
<p>Pertanyaan No. 4</p> <p>Apakah pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tugas dan wewenang sudah sesuai dengan peraturan yang ada?</p>		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
5	Menurut saya sih pasti SOP dijalankan dengan baik karena memang SOP dibuat untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan KPP setempat	SOP yang diterapkan sudah baik.
6	Kalau melihat dari segi pelayanannya sih sudah sesuai dan sudah baik	dari sisi pelayanan sudah baik
7	Mungkin sudah berjalan dengan baik yah.	sudah berjalan dengan baik
<p>berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 5,6 dan 7 berkaitan dengan SDM dan pelaksanaannya SOP nya sudah cukup baik karena adanya pelayanan serta adanya tingkat pelaporan PPh 21 yang didukung penambahan wajib pajak baru.</p>		
Coding : Finansial dan Prasarana pelaksanaan Penyesuaian PTKP		
<p>Pertanyaan No. 5</p> <p>Bagaimana mengenai kondisi finansial dan sarana prasarana dalam menunjang implementasi tersebut?</p>		

No. Informan	Jawaban	Verbatim
5	Untuk saat ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya dalam hal tingkat antrian juga sekarang lebih dibatasi yaitu hanya 200 orang saja.	sudah cukup baik
6	Sudah baik dan sudah sesuai dalam ruang tunggu juga sudah lebih baik lagi.	sudah baik sarana dan prasarananya
7	masih kurang baik dalam hal antriannya yah yang dibatasi jadi kita harus mengantri lebih pagi lagi.	kurang baik dalam hal antriannya
berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 5,6 dan 7 berkaitan dengan Finansial, sarana dan prasarana di KPP sudah baik menurut wajib bajak karena fasilitas fasilitas yang ada ditambahkan dan juga adanya pembatasan antrian agar tidak terjadi pembalutakan pelapor.		
Coding : Implikasi dari perubahan PTKP tahun 2016		
Pertanyaan No. 6 Apakah dampak yang terjadi dengan dikeluarkannya kebijakan Perubahan PTKP tersebut??		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
5	Dampak yang dirasakan perubahan PTKP 2016 adalah meningkatnya penerimaan, dan dampak yang lain bagi saya sebagai pegawai dalam perusahaan yang di tempatkan dibagian pajak adalah harus lebih berhati -hati dan teliti untuk menghitung pajak PPh21 tahun 2016	Meningkatkan penerimaan wajib pajaknya . Tetapi membuat sibuk untuk pegawai yg bekerja dibagian pajak.
6	Dampaknya bagi saya harus merubah semua laporan PPh 21 Orang Pribadi pegawai ditempat saya bekerja.	Merubah laporan PPh 21 nya .

7	Kalau menurut saya dampaknya tidak ada yah karena saya untuk saat ini berpenghasilan di bawah nilai PTKP itu sendiri . Jadi saya ga dikenakan biaya pajak saat melaporkan nya mba.	tidak ada dampak yang terjadi karena penghasilan dibawah PTKP
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 5,6 dan 7 dengan adanya perubahan PTKP di tahun 2016 faktor pengaruhnya yang terjadi pada pegawai wajib pajak orang pribadi lebih sibuk. Karena adanya pembetulan SPT tahun 2016 . Dan juga harus lebih berhati dalam menghitung pembetulanannya agar tidak terjadi kesalahan pada saat melaporkan pph 21 wajib pajak orang pribadinya		
Coding : faktor pendukung dan kendala-kendala kebijakan penyesuaian PTKP		
<p>Pertanyaan No. 7</p> <p>Bagaimana terkait Faktor-faktor pendukung yang ada dalam implementasi kebijakan penyesuaian PTKP ini?</p>		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
5	Faktor pendukung informasi yang lebih didapat dari internet dalam hal kendala dari kebijakan PTKP ini	faktor pendukung sudah baik.
6	Untuk faktor pendukungnya lebih ke pelayanan yg ekstra pada wajib pajaknya.	faktor pendukung sudah baik dalam sisi pelayanannya.
7	Faktor pendukungnya yah adanya pelayanan yg cukup baik dalam menangani kendala yang dihadapi wajib pajaknya.	sudah baik dalam sisi pelayanannya.
<p>Pertanyaan No. 8</p> <p>Bagaimana terkait kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan penyesuaian PTKP ini?</p>		
No. Informan	Jawaban	Verbatim

5	Perubahan PTKP 2015 dan 2016 sangat menyenangkan karena bertambah penerimaannya. Kendalanya dari segi saya sebagai pegawai bagian pajak sedikit merepotkan dikarenakan perubahannya terjadi pada pertengahan tahun, jadi harus disesuaikan sampai akhir tahun	menyenangkan dalam penerimaannya . Merepotkan bagi wajib pajak yang bekerja di bagian pajak .
6	Bagus tapi harusnya di awal tahun jangan ditengah tahun perubahannya, karena harus pembetulan laporan spt 21 nya .	Bagus, Tapi mengalami kerepotan bagi yang bekerja dibagian pajak.
7	Sangat menyenangkan yah mba karena dulu waktu PTKP ditahun 2015 penghasilan saya di atas PTKP tersebut. Tetapi setelah ada perubahan ini saya lapor pajak jadi tidak di pungut biaya pajaknya atau disebut nihil. Mungkin pegawai yang bagian pajaknya jadi sibuk dalam melaporkan spt pph 21 nya karena diperlukan pembetulan .	pegawai yang bekerja dibagian pajak menjadi sibuk untuk pelaporan spt nya
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 5,6 dan 7 dengan adanya perubahan PTKP di tahun 2016 kendala yang dihadapi bagi wajib pajak yaitu adanya pembetulan SPT yang menyulitkan, namun faktor pendukungnya membantu wajib pajak untuk menghadapi kendala tersebut dengan diberi pelayanan ekstra oleh KPP setempat.		
Coding : Kepatuhan Wajib Pajak		
Pertanyaan No.9. Bagaimana tingkat kepatuhan setelah dikelurakannya kebijakan penyesuaian PTKP ini?		
No. Informan	Jawaban	Verbatim
5	Yah menurun karena penerimaan pajak nya kan menurun mba.	tingkat kepatuhannya menurun dari penerimaan pajak penghasilannya.

6	Mungkin menurun yah dari tingkat kepatuhannya karena penerimaan pajak penghasilannya juga menurunkan	menurunkan tingkat kepatuhannya.
7	menurun mba kan penghasilan tidak kena pajak nya juga menurun.	menurun karena PKP nya juga menurun.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan 5,6 dan 7 dengan adanya perubahan PTKP di tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak menurun karena adanya penurunan pada sisi pelaporan dan penerimaan pajak penghasilannya.		

2. Data Sukunder

Selain data berupa data Primer yang diperoleh. Peneliti juga berhasil mendapatkan data sekunder berupa dokumen target penerimaan PTKP PPh 21 Orang Pribadi dan Realiasi penerimaan Pajak 2014, 2015 dan 2016. Peneliti juga memperoleh dokumen berupa *tax ratio* pelaporan dan penerimaan PPh 21 Orang Pribadi 2014, 2015 dan 2016.

Jumlah wajib pajak di KPP Pratama senen pada tahun 2014 terdaftar 42.880, di tahun 2015 terdaftar 47.859 dan di tahun 2016 wajib pajak PPh 21 Orang Pribadi Terdaftar sudah mencapai 49.921. dan berikut tabel tax rasionya:

Tabel: 5.4 Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Senen

NO	KETERANGAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	Wajib Pajak Badan	10.846	11.640	10.541
2	Wajib Pajak Orang Pribadi	42.880	47.859	49.921

Sumber: data Pratama Senen

Presentase Pelaporan dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Senen, pada tahun 2014 pelaporan sebanyak 13.177, tahun 2015 pelaporan sebanyak 14.958, tahun 2016 pelaporan sebanyak 14.588.

Tabel: 5.5 Data pelaporan di KPP Pratama Jakarta Senen

NO	KETERANGAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	Pelaporan SPT OP	13.177	14.958	14.588

Sumber: data Pratama Senen

Namun Hingga tahun 2015 Penerimaan PPh 21 OP selalu melebihi target penerimaan, namun ditahun 2016 realisasi penerimaan masih kurang 9% dari target penerimaan. Dan untuk penerimaan PPh 25/29 OP ditahun 2014 realisasi penerimaan masih kurang dari target penerimaan, namun ditahun 2015 realisasi penerimaan melebihi target yang ditentukan pencapaiannya 93% lebih tinggi, dan ditahun 2016 realisasi penerimaan turun cukup drastis dari target penerimaan karena hanya tercapai 19% dari target penerimaan akibat adanya penyesuaian perubahan PTKP.

Tabel 5.6 Target dan realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2014 - 2016 di KPP Pratama Jakarta Senen

Keterangan	2014		2015		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PPh 21	372.292.598.001	386.388.075.252	458.366.709.925	533.534.020.842	551.974.230.009	503.645.245.264
Selisih		(14.095.477.251)		(75.167.310.917)		48.328.984.745
Persentase	104%		116%		91%	
PPh 25/29 OP	13.026.710.000	10.877.917.601	14.471.372.003	27.982.088.520	81.213.572.004	15.228.298.836
Selisih		2.148.792.399		(13.510.716.517)		65.985.273.168
Persentase	84%		193%		19%	

Sumber: data Pratama Senen

Berdasarkan uraian diatas kebijakan perubahan PTKP Pada tahun 2015 memenuhi target dan meningkatkan jumlah Pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi namun perubahan PTKP 2016 belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena dapat dilihat realisasi penerimaan masih kurang dari target penerimaan.

C. PEMBAHASAN

Tren penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 membuat pemerintah mencari cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan konsumsi. Salah satu stimulus yang diberikan pemerintah di tahun ini adalah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Komisi IX DPR telah menyetujui kenaikan PTKP 2016 sebesar 50% dari Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Kenaikan PTKP 2016 ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan, terutama bagi kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan yang dewasa ini upah minimumnya telah ditetapkan di atas PTKP pada beberapa daerah.

Aturan perubahan PTKP 2016 ini rencananya bersifat retroaktif atau berlaku surut, artinya mulai 1 Januari 2016, Wajib Pajak dengan penghasilan dibawah Rp 4,5 juta per bulan tidak lagi dipotong [Pajak Penghasilan Pasal 21 \(PPh 21\)](#).

Kebijakan untuk menaikkan PTKP ini perlu didukung oleh berbagai pihak karena akan berimplikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, kenaikan PTKP

berpotensi meningkatkan konsumsi dalam negeri. Karena ada tambahan penghasilan yang sebelumnya dipotong untuk membayar pajak, namun sekarang bisa dialokasikan untuk konsumsi atau belanja sehari-hari.

Setidaknya terdapat tambahan sekitar Rp 16,8 Triliun yang disirkulasikan di perekonomian Indonesia melalui konsumsi rumah tangga. Konsumsi domestik ini memiliki relevansi dengan pertumbuhan ekonomi sehingga salah satu strategi pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat dalam negeri. Sementara pada kondisi ekonomi global yang sedang melemah, dirasakan sulit bagi pemerintah untuk mendorong sektor lain seperti ekspor. Hal ini dikarenakan negara-negara yang menjadi destinasi ekspor Indonesia belum pulih kondisi perekonomiannya.

Dalam hal ini Peneliti melakukan analisis data dan interpretasi pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen mengenai analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena pajak pada Penerimaan Pajak Orang Pribadi. Data yang diperoleh penulis merupakan hasil dari wawancara secara langsung yang sumbernya dari wajib pajak, akademisi, bagian AR Waskon 1 dan 2 serta bagian pengolahan data dan informasi .

Analisis ini menggunakan teori George C. Edward III yang telah menetapkan empat syarat. Untuk mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu.

Komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), kecondongan (*dispositions*) atau perilaku (*attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureacratic stucture*).

1. Implementasi Kebijakan penyesuain PTKP di KPP Pratama Jakarta Senen

a. Komunikasi

Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target grup*). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Komunikasi merupakan salah satu entitans penting untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, dalam penelitian ini terdapat dua indikator yaitu keberadaan peraturan dan koordinasi antar instasi.

Pertama adalah mengenai keberadaan peraturan pelaksanaan, hal ini sangat penting karena implementasi kebijakan PTKP tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya peraturan pelaksanaan dan payung hukum.

Berdasarkan Kementrian Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2016 sebagai berikut:

- e) Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- f) Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- g) Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;

- h) Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Peraturan dan tahapan yang menjadi pedoman implementasi, dan semua peraturan bersumber dari pusat. Seperti hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Setia Rini (AR Waskon 1 KPP Senen) yaitu :

“terkait juknis dan juklak sudah ditentukan dari Pusat, jadinya kami hanya tinggal mengikuti saja prosedurnya” (wawancara mendalam, 20 Juli 2017)

Dengan demikian dalam implementasinya, kebijakan PTKP ini teknis Juknis dan Juklak sudah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan DJP. Koordinasi antar instansi dalam implementasi kebijakan PTKP melibatkan beberapa instansi, seperti Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen. Direktorat mempunyai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur bagaimana seharusnya implementasi Kebijakan PTKP.

b. Sumber daya

Sumber daya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam

implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen didukung oleh pegawai (SDM) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pegawai, dengan penempatan pegawai telah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing seksi. Pada tahun 2015 terdapat satu pegawai yang mendapatkan sanksi pemberhentian dengan hormat dan telah terdapat keputusan resmi Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Pensiun dari Menteri Keuangan. Terdapat pula pegawai atas nama Sri Suwarni yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara dan satu orang pegawai yang meninggal atas nama Juwariah. Susunan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen adalah sebagai berikut.

Tabel 5.7 : Penyebaran Pegawai KPP Pratama Jakarta Senen

Berdasarkan Jabatan		Berdasarkan Tingkat Pendidikan		Berdasarkan Pangkat/Gol.	
Jabatan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
Kepala Kantor	1	S2	10	IV	6
Kasi/Kasubbag	10	S1/D4	49	III	66
AR	26	D3	12	II	16
Pelaksana		D1	6	I	0

Fung. Pemeriksa	38 13	SLTA	11		
Jumlah	88	Jumlah	88	Jumlah	88

Sumber : KPP Jakarta Senen

Sumber daya manusia menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung implementasi suatu kebijakan sejauh ini ketersediaan sumber daya manusia dari segi kuantitas dan kualitas sudah memadai dalam melakukan Implementasi kebijakan PTKP di KPP Pratama Senen sudah baik. Seperti yang diungkapkan oleh Setia Rini (AR Waskon 1) sebagai berikut:

“Kualitas SDM sudah sesuai dengan aturan atau kualifikasi yang ditentukan oleh pusat, dan sejauh ini menurut saya SDM di KPP senen ini cukup baik. Terkait kuantitas SDM juga sudah memenuhi kriteria cukup.”(wawancara mendalam,20 Juli 2017)

Dari hasil observasi peneliti dan didukung oleh pernyataan oleh Doan Pasaribu (Seksi pengolahan data dan informasi) di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai KPP Senen sudah cukup dalam hal kuantitas dan kualitas sudah baik. Hal tersebut didukung dengan adanya fasilitas yang disediakan yaitu melalui pelatihan-pelatihan dan in house training oleh KPP Senen Mengenai Teknis Pelaksanaan administrasi termasuk implementasi kebijakan PTKP.

c. Disposisi

Disposisi yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ami Kusmihardi (AR Waskon 2) yaitu :

“Faktor pendukung dari di KPP Senen sendiri lebih banyak pelayanan tentang adanya perubahan PTKP ini, dan membantu wajib pajak yang masih mempunyai masalah pada perubahan PTKP yang terjadi dalam waktu dekat dari tahun sebelumnya.” (wawancara mendalam, 20 Juli 2017)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa dari pihak pelaksanan kebijakan telah memberi dukungan positif mengenai kebijakan .

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana

sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standart Operating Procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Karakteristik struktur birokrasi yang pertama adalah *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP merupakan perangkat organisasi yang berperan untuk memberikan acuan tindakan yang sesuai setandar bagi para pelaksana kebijakan, sehingga setiap pelaksana kebijakan akan melakukan tindakan secara dan terarah sebagai upaya pencapaian kebijakan yang berhasil. Seperti pendapat Doan Pasaribu (Seksi Pengolahan Data dan Informasi) :

“SOP yang mengatur tugas dan wewenang sudah sesuai dengan peraturan dari pusat, toh kami cuma tinggal menjalankannya saja” (wawancara mendalam, 20 Juli 2017)

SOP untuk menjalankan suatu sistem kebijakan PTKP telah disusun kemudian dituangkan dan dijabarkan dalam suatu prosedur sehingga dapat dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan.

2. Implikasi dari perubahan PTKP yang ada di KPP Pratama Jakarta Senen

Perubahan PTKP pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara langsung berdampak terhadap kenaikan *take home pay* berpotensi meningkatkan tabungan atau *saving* masyarakat, uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan bisa ditabung jika wajib pajak memilih untuk tidak membelanjakannya. Peningkatan pola *saving* ini akan menjadi keuntungan bagi perbankan untuk dapat memutar kembali uang tersebut dalam bentuk pinjaman kredit usaha mikro, Pembiayaan cicilan kredit properti dan instrumen lainnya yang dapat menggerakkan roda perekonomian bangsa. Kenaikan batas PTKP telah meniadakan kewajiban pelaporan pajak untuk beberapa wajib pajak orang pribadi Karyawan yang gajinya tidak melebihi atau sama dengan nilai PTKP. Dengan demikian, kebijakan ini memberikan perlindungan dan keringanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan tidak lagi terbebani pemotongan PPh 21. seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rita (Wajib Pajak) yaitu :

“Menurut saya sih dengan adanya perubahan PTKP masyarakat menengah kebawah seperti saya pasti diuntungkan lah mba. Karena ini kan berkaitan dengan tingkat penghasilan yang kena pajaknya. Jadi yah saya setuju saja karena dana untuk pajaknya bisa kita pakai dalam kebutuhan lainnya .”(wawancara mendalam, 20 Juli 2017)

Dari pendapat diatas dapat dilihat dampak positif atas kebijakan perubahan PTKP tahun 2016 Wajib Pajak yang sebelumnya dikenakan PPh 21. Dapat mengefisiensikan uang mereka untuk ditabungkan atau untuk kebutuhan lainnya. Hal itu diperjelas dengan adanya pernyataan akademisi dan praktisi yang menunjukkan dukungan dampak positif terhadap kebijakan perubahan PTKP, seperti yang diungkapkan oleh bapak Agus Budi Waluyo (Dosen IISMI) yaitu :

“Wajib Pajak meningkat kemampuan ekonominya. Fiskus mengalami penurunan penerimaan, namun dikeluarkan dari pajak yang lain akan meningkat khususnya PPN. Tapi untuk Wajib Pajak pengaruhnya sangat besar karena semakin tidak membayar pajak malah semakin besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya .” (wawancara mendalam, 19 Juli 2017)

Dari pernyataan diatas dapat ditekankan dengan adanya kebijakan perubahan PTKP dapat menaikkan kemampuan wajib pajak di satu sisi juga menjadi stimulus pajak yang akan mendorong tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, selain untuk mensejahterakan masyarakat perubahan PTKP juga berdampak positif menaikkan jumlah wajib pajak. Hal itu diperjelas dengan adanya pernyataan Seperti hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Doan Pasaribu (Seksi PDI KPP Senen) yaitu :

“Saya rasa kepatuhan wajib pajak meningkat dengan baik karena dengan nilai perubahan PTKP yang masih diatas nilai UMP pada saat ini . Dan juga bertambahnya wajib pajak terdaftar dari tahun sebelumnya.”(wawancara mendalam, 20 Juli 2017)

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa wajib pajak, fiskus, akademisi menyatakan ada dampak positifnya atas perubahan PTKP tahun 2016, terhadap peningkatan konsumsi, peningkatan ekonomi yang menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selanjutnya, disetiap kebijakan yang diberlakukan juga terdapat dampak negatifnya. Dampak kenaikan PTKP akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan [PPh Pasal 21](#), karena jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 akan berkurang dan jumlah pembayaran PPh Pasal 21 juga akan berkurang sehingga menimbulkan *potensi penurunnya penerimaan*

pajak penghasilan orang pribadi, seperti yang diungkapkan oleh bapak Doan Pasaribu (Seksi PDI KPP Senen) yaitu

“Menurut saya dengan adanya perubahan PTKP itu agak merugikan sektor pajak PPh 21.”(wawancara mendalam, 20 Juli 2017).

Sesuai pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Doan Pasaribu (Seksi pengolahan Data dan Informasi KPP senen) berlakunya kebijakan perubahan PTKP tahun 2016 dirasakan sudah cukup baik. Namun demikian, kebijakan tersebut menurunkan sektor pajak PPh 21 Orang Pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perubahan PTKP di kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen tidak berhasil meningkatkan penerimaan pajak PPh 21 Orang Pribadi.

3) Kendala penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi dari perubahan PTKP yang ada di KPP Pratama Jakarta Senen.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentunya akan ada selalu faktor penghambat dari pihak yang terkait. Faktor penghambat dalam kebijakan perubahan PTKP di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Senen dan pihak pihak terkait lainnya.

Berbagai macam kendala yang dihadapi oleh pihak internal di kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak selaku pembuatan kebijakan maupun pihak eksternal Wajib Pajak Orang Pribadi seperti sosialisasi kebijakan ke masyarakat.

Sosialisasi merupakan faktor pertama untuk mengenal suatu kebijakan baru, jika sosialisai tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi missskomunikasi

yang berakibat tidak berjalannya suatu kebijakan. Kurangnya sosialisasi terjadi pada kebijakan perubahan PTKP pada penerimaan pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratma Jakarta Senen yang diutarakan Bapak Ami Kusmihardi (AR waskon 2 Senen) yaitu:

“Kalau menurut saya melihat kendala dari pemahaman wajib pajak tentang perhitungan PTKP 21, masih banyak wajib pajak yang kurang mengetahui tentang adanya perubahan tersebut. Dan kurangnya wajib pajak yang mencari tahu akan perubahan tersebut ataupun kurangnya sosialisasi singkat dari pihak kpp setempat.” (wawancara mendalam, 20 Juli 2017).

Dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang tepat sasaran dari pihak KPP setempat. Untuk itu diperlukan sosialisasi yang berkala dan menggunakan alat yang lebih efektif dan Wajib Pajak PKP baru yang belum mengikuti sosialisasi harus bisa konsultasi di *Contact Centeryang* harus disediakan agar tepat sasaran . seperti yang diungkapkan oleh bapak Agus Budi Waluyo (Dosen IISMI) yaitu :

“Kendalanya bagi Wajib Pajak yang bekerja dibagian pajak akan mendapat kesulitan karena harus melakukan pembetulan dalam melaporkan PPh 21 karyawan nya. Untuk Fiskus pun mengalami kendala dari wajib pajak yang masih kurang memahami perubahan dari PTKP 2015 ke 2016. Layanan Contact Center yang disediakan oleh DJP dinilai kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan dan permasalahan yang diajukan Wajib Pajak Orang Pribadi baru.”(wawancara mendalam, 19 Juli 2017)


Pernyataan diatas pendapat dosen Stiami terlihat bawah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kpp belum merambah kesemua sasaran, sehingga banyak wajib pajak baru yang masih belum memahami perbahan PTKP secara benar. Hal tersebut menjadi salah satu penghambat yang menimbulkan menurunnya

kepatuhan wajib dalam melakukan kewajiban perpajakan dan menghambat keberhasilan kebijakan perubahan PTKP ini.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa hambatan yang sering terjadi pada setiap kebijakan yang dikeluarkan seperti kebijakan perubahan PTKP PPh 21, lebih kepada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP maupun *Contact Center* yang ada. Hal tersebut menjadi faktor penting untuk menunjang keberhasilan kebijakan perubahan PTKP.

Setelah dilakukan penelitian kebijakan perubahan PTKP pph 21 dikantor pelayanan pajak pratama jakarta senen model konseptual berubah karena adanya penambahan wajib pajak baru dan tingkat inflasi yang mempengaruhi ekonomi. Berikut model penelitian sebelum dan sesudah penelitian :

Gambar 5.2 Model Konseptual setelah Penelitian



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab V, maka dapat dipetik kesimpulan penelitian mengenai implementasi kebijakan e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen, adapun kesimpulan ialah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan PTKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen, dinilai sudah baik dan berjalan sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Hal tersebut didasarkan pada 4 (empat) dimensi yang menentukan keberhasilan implementasi e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen. Dimensi – dimensi tersebut ialah: Dimensi Komunikasi, Dimensi Sumber Daya, Dimensi Disposisi, dan Dimensi Struktur Birokrasi.
2. Implikasi yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen maupun Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi menurunkan jumlah penerimaan pajak PPh 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen, di satu sisi juga menjadi stimulus pajak yang akan mendorong tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya wajib pajak baru.
3. Sebagai sebuah kebijakan yang baru dikeluarkan perubahan PTKP tahun 2016 dihadapkan kendala atau faktor penghambat. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen maupun Wajib Pajak

Orang Pribadi adalah sosialisasi untuk Wajib Pajak yang belum optimal dan pengetahuan wajib pajak yang masih awam dengan adanya perubahan PTKP tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pengamatan peneliti di atas, maka disarankan:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen lebih meningkatkan sosialisasi mengenai adanya peraturan kebijakan pajak penghasilan PPh 21 Orang Pribadi kepada wajib pajak agar dapat membantu keberhasilan penerapan kebijakan.
2. Bagi Wajib Pajak harus lebih memahami tentang peraturan Pemerintah dalam kepatuhan wajib pajak.
3. Peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami serta memperluas topik penelitian terkait dengan implementasi kebijakan yang lain agar hasil penelitian yang diperoleh lebih baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arnold, Brian J dan Hugh J. Ault. 2004. *Comperative Income Taxation*. Netherland: Aspen Publisher, Inc.
- Creswell, John. 1994. *Research Desig Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publications
- Diana, Anastasia Dan Lilis Setiawati. 2014. *Pepajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Djoko Muljono. 2009. *Pengantar PPh dan PPh 21 lengkap dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Hj Masagung.
- Mansury, R. 1999. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Mardiasmo, 2006. *Pepajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mardiasmo, 2011. *Pepajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mardiasmo, 2013. *Pepajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Marsuni, Lauddin. 2006. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Neuman, W Laurence. 2013. *Metologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta: Indeks
- Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Resmi. 2008. *Perpajakan, Teori, dan Kasus, Buku 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2013. *Perpajakan, Teori, dan Kasus, Buku 1 Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan, Teori, dan Kasus, Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amirudin. 2015. *Pepajakan Pendekatan Teori dan Praktek* (Edisi Revisi) Malang: Empat Dua Media.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia* (Edisi Ketiga). Jakarta: Indeks
- Sunggono, Bandung. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Jurnal

- Aprilianti, Yeti, Setiawan. 2017. Analisa Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan.
- Jurnal Wawasan, 2016. Analisis Perubahan PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 dan Ekonomi.
- Jurnal Perbanas. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

Makalah/Paper

- <http://eprints.mdp.ac.id/7111/1/Jurnal%202009210057%20Michel%20Salim.pdf>
- <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/167>
- [http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16001/was-feb2006-%20\(4\).pdf;jsessionid=A5C2953F8C177C35013D405E29A94C63?sequence=1](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16001/was-feb2006-%20(4).pdf;jsessionid=A5C2953F8C177C35013D405E29A94C63?sequence=1)
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-pasal-17>
- <http://www.wibowopajak.com/2014/08/pengertian-dan-besarnya-ptkp.html>

Undang-undang/Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Perubahan Penyesuaian Penghasil Tidak Kena Pajak tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Perubahan Penyesuaian Penghasil Tidak Kena Pajak tahun 2016